



PUTUSAN  
Nomor: 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUYANTO  
Pangkat/NRP : Sertu/31940144640572  
Jabatan : Babinsa Ramil 0817/12 Sedayu  
Kesatuan : Kodim 0817/Gersik  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 22 Mei 1972  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Suko RT.06 RW.02 Kec. Kota Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0817/Gersik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 09 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017 di ruang tahanan Denpom V/4 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/II/2017 tanggal 17 Februari 2017.
2. Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/11/III/2017 tanggal 01 Maret 2017.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 31 Maret 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor Kep/14/III/2017 tanggal 31 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor Kep/26/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/104/K/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.
3. Surat Penetapan dari:
- a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/147/PM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Penunjukan Hakim.
  - b. Hakim Ketua Nomor Tapsid/147/PM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
  - c. Panitera Nomor Taptera/147/PM.III-12/AD/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/104/K/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: **"Penadahan"**. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

1) 4 (empat) lembar foto copy surat Memo PT.Excellence Qualities Yarn kepada CV.Aneka Jaya.

2) 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima Laporan Polisi Nomor STTLP / B / 1380 / XI / 2016 / SPKT / JATIM / RESTABES SBY tanggal 29 Desember 2016.

3) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Cindy Iskandar dan Sdr. Abdul Majid tanggal 16 Februari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa adalah kebanggaan keluarga, dan masih ingin menjadi Prajurit TNI AD untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Sdr Abd Majid Jin. Sudimoro Selatan RT.03 RW.04 Ds. Sudimoro Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada bulan Desember tahun 2000 enam belas atau

Hal 2 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 enam belas atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

**“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata PK/2 Ta. 1993/1994 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodim 0817 Gresik kemudian dimutasi di Koramil 0817/12 Sidayu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31940144640572.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Riyanto (Saksi-2) sejak bulan Juli 2016 di depan warung yang terletak dipinggir jalan By Pass Krian-Sidoarjo, yang dikenalkan oleh Sdr. Ambon (nama samaran), setelah perkenalan tersebut Sdr Riyanto sering komunikasi lewat telepon dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Abdul Majid (Saksi-3), Terdakwa sudah kenal lama pada tahun 2013 dalam hubungan teman bergaul dan Sdr. Abdul Majid (Saksi-3) bekerja sebagai pengrajin kasur, bantal dan guling yang memanfaatkan bahan limbah kain dan kapas.
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Riyanto (Saksi-2) dan Sdr Riyanto (Saksi-2) menyampaikannya kepada Terdakwa kalau Sdr Riyanto (saksi-2) mendapat muatan kapas putih sintetis jenis Viscose Rayon Stafle Fibre bahan baku textile dari PT.SPV (South Pasifik Viscose) ) dari PT .Excellence Quelities Yarn yang beralamat di Jl. Raya Industri KM.7 KP. Ciroyom Ds, Cicadas Kec. Babakan Kab. Purwakarta menuju PT .Excellence Quelities Yarn yang berada di Sidoarjo Jawa Timur dengan berat muatannya kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ton, kemudian Sdr. Riyanto mengajak Terdakwa untuk menjual muatan tersebut untuk segera dijadikan uang tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan setelah ada penawaran tersebut lalu Sdr Riyanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli.
4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riyanto di pangkalan truk Compreng Kab. Tuban, lalu Terdakwa dan Sdr Riyanto mengobrol tentang rencana menjual kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) milik PT. Excellence Quelities Yarn lalu selanjutnya Sdr. Riyanto memberikan contoh barang berupa kapas putih sintetis kepada Terdakwa sebanyak kira-kira satu jumptu/genggam yang dimasukkan kantong plastik (kresek) setelah Terdakwa melihat contoh barangnya lalu Terdakwa pulang dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Riyanto dan menyampaikannya ada pembelinya Sdr Abdul Majid alamat jalan Sudimoro Selatan Rt.03 Rw.04 Desa Sudimoro Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.

Hal 3 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Abdul Majid (Saksi-3) dengan mengendarai mobil pribadi sambil membawa contoh kapas bagus (Viscose Rayon Stafle Fibre) sebanyak satu jumput, Terdakwa juga menjelaskan muatan tersebut sedang diangkut sebanyak 3 (tiga) truk yang isi keseluruhnya kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton, Sdr. Abdul Majid menawarkan harga per kilogramnya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya yang akan dibayarkan oleh Sdr. Abdul Majid (Saksi-3) sejumlah Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Abdul Majid menyerahkan uang awal setelah bongkar sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang tanda jadi, setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr Abdul Majid, Terdakwa menemui Sdr Riyanto yang menunggu di pintu tol tangulengin Sidoarjo dan tidak lama kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) sopir Truk yang membawa kapas tersebut berangkat menuju rumah/gudang milik Sdr Abdul Majid sedangkan Saksi-2 di suruh Terdakwa untuk menunggu lagi di waru dekat pintu tol masuk Tangulengin, sesampainya Terdakwa dan 3 (tiga) truk ke gudang milik Sdr Abdul Majid (Saksi-3) lalu muatan kapas yang ada di dalam truk tersebut muai di pindahkan atau di turunkan ke gudang milik Saksi-3.

6. Bahwa setelah selesai bongkar muat kapas dari truk yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang menemui Sdr. Riyanto yang masih berada di warung dekat pintu keluar Tangulengin Sidoarjo setelah Terdakwa menemui Sdr Riyanto, Terdakwa memberikan uang kepada Sdr Riyanto sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi jual beli muatan barang dari Sdr Riyanto kepada Terdakwa, dari hasil pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Riyanto disepakati harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa kemudian baru selang satu minggu kemudian Terdakwa membayar ke Sdr. Riyanto secara bertahap yaitu Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) Minggu kemudian Terdakwa memberi Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang terakhir Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga secara keseluruhan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) merupakan harga kapas, dan kekurangannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah Terdakwa bayarkan kepada Sdr Riyanto di awal kesepakatan penjualannya.

8. Bahwa rincian pembayaran penjualan kapas dengan Saksi-3 yaitu dilakukan Pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib dimana Terdakwa menerima uang dari Sdr. Abdul Majid secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Sdr. Abdul Majid melalui transfer bank BCA sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama rekening Terdakwa dengan nomor rekening 6150345071, pada tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa menerima uang melalui transfer bank BCA sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa kemudian Menjelang tahun baru yaitu pada tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Mc Donald Taman Pinang  
Hal 4 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



Sidoarjo Terdakwa menerima uang secara tunai dari Sdr. Abdul Majid sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama rekening Terdakwa dengan nomor rekening 6150345071, pada bulan Januari 2017 hari tanggal lupa secara tunai sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

10. Bahwa setelah itu pada bulan Januari 2017 hari tanggal Saksi-3 (lupa) telah memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada bulan Januari 2017 hari dan tanggal lupa secara tunai sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada bulan Januari 2017 hari dan tanggal lupa secara tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 03 Pebruari 2017 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menerima transfer bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama rekening Terdakwa dengan nomor rekening 6150345071 jadi keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Abdul Majid sejumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).

11. Pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pukul 19.35 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom V/4 Surabaya dan Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekira pukul 03.00 Wib petugas dari Satreskrim Polrestabes Surabaya dan petugas Lidpamfik Denpom V/4 membawa Terdakwa untuk menunjukkan lokasi/tempat Terdakwa menjual barang berupa Viscose Rayon Stafle Fibre atau bahan baku sintetis, selanjutnya Sdr. Abdul Majid berhasil ditangkap dan dibawa oleh petugas Satreskrim Polrestabes untuk dibawa ke Markas Polrestabes Surabaya.

12. Bahwa keuntungan Terdakwa penjualan tersebut sebagai berikut: Terdakwa menerima uang dari Sdr. Abdul Majid sejumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dikurangi uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Riyanto sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dikurangi untuk membayar sewa 3 (tiga) truk dan ongkos kuli sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikurangi ongkos sewa gudang untuk memindahkan muatan barang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikurangi lagi uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Ambon (temannya Sdr. Riyanto) sebagai uang jasa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga sisa uang (keuntungan) yang Terdakwa peroleh dari kegiatan tersebut sejumlah Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).

13. Bahwa uang hasil tindak pidana penggelapan dan penadahan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sekarang ini sudah habis, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk: membayar uang kontrakan rumah untuk 1 (satu) tahun sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Hal 5 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017





Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 10.30 Wib di rumah Sdr Abd Majid Jln. Sudimoro Seklatan RT.03 RW.04 Ds. Sudimoro Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2000 enam belas atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2000 enam belas atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

**“Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata PK/2 TA. 1993/1994 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodim 0817 Gresik kemudian dimutasi di Koramil 0817/12 Sidayu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 31940144640572.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Riyanto-(Saksi-2) sejak bulan Juli 2016 di depan warung yang terletak dipinggir jalan By Pass Krian-Sidoarjo, yang dikenalkan oleh Sdr. Ambon (nama samaran), setelah perkenalan tersebut Sdr Riyanto sering komunikasi lewat telepon dengan Terdakwa, sedangkan dengan Sdr. Abdul Majid (Saksi-3), Terdakwa sudah kenal lama pada tahun 2013 dalam hubungan teman bergaul dan Sdr. Abdul Majid (Saksi-3) bekerja sebagai pengrajin kasur, bantal dan guling yang memanfaatkan bahan limbah kain dan kapas.
3. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa telah dihubungi oleh Sdr. Riyanto (Saksi-2) dan Sdr Riyanto (Saksi-2) menyampaikannya kepada Terdakwa kalau Sdr Riyanto (saksi-2) mendapat muatan kapas putih sintetis jenis Viscose Rayon Stafle Fibre bahan baku textile dari PT.SPV (South Pasifik Viscose) ) dari PT .Excellence Quelities Yarn yang beralamat di Jl. Raya Industri KM.7 KP. Ciroyom Ds, Cicadas Kec. Babakan Kab. Purwakarta menuju PT .Excellence Quelities Yarn yang berada di Sidoarjo Jawa Timur dengan berat muatannya kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ton, kemudian Sdr. Riyanto mengajak Terdakwa untuk menjual muatan tersebut untuk segera dijadikan uang tanpa sepengetahuan dari pihak perusahaan setelah ada penawaran tersebut lalu Sdr Riyanto meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari pembeli.
4. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Riyanto di pangkalan truk Comprang Kab. Tuban, lalu Terdakwa dan Sdr Riyanto mengobrol tentang rencana menjual kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) milik PT. Excellence Quelities Yarn lalu

Hal 6 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



selanjutnya Sdr. Riyanto memberikan contoh barang berupa kapas putih sintetis kepada Terdakwa sebanyak kira-kira satu jumput/genggam yang dimasukkan kantong plastik (kresek) setelah Terdakwa melihat contoh barangnya lalu Terdakwa pulang dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. Riyanto dan menyampaikannya ada pembelinya Sdr Abdul Majid alamat jalan Sudimoro Selatan Rt.03 Rw.04 Desa Sudimoro Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.

5. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa datang kerumah Sdr. Abdul Majid (Saksi-3) dengan mengendarai mobil pribadi sambil membawa contoh kapas bagus (Viscose Rayon Stafle Fibre) sebanyak satu jumput, Terdakwa juga menjelaskan muatan tersebut sedang diangkut sebanyak 3 (tiga) truk yang isi keseluruhnya kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton, Sdr. Abdul Majid menawarkan harga per kilogramnya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga jumlah seluruhnya yang akan dibayarkan oleh Sdr. Abdul Majid (Saksi-3) sejumlah Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), selanjutnya Sdr. Abdul Majid menyerahkan uang awal setelah bongkar sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang tanda jadi, setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr Abdul Majid, Terdakwa menemui Sdr Riyanto yang menunggu di pintu tol tangulangun Sidoarjo dan tidak lama kemudian Terdakwa dan 3 (tiga) sopir Truk yang membawa kapas tersebut berangkat menuju rumah/gudang milik Sdr Abdul Majid sedangkan Saksi-2 di suruh Terdakwa untuk menunggu lagi di waru dekat pintu tol masuk Tangulangun, sesampainya Terdakwa dan 3 (tiga) truk ke gudang milik Sdr Abdul Majid (Saksi-3) lalu muatan kapas yang ada di dalam truk tersebut muai di pindahkan atau di turunkan ke gudang milik Saksi-3.

6. Bahwa setelah selesai bongkar muat kapas dari truk yang dilakukan pada tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 07.00 Wib, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang menemui Sdr. Riyanto yang masih berada di warung dekat pintu keluar Tangulangun Sidoarjo setelah Terdakwa menemui Sdr Riyanto, Terdakwa memberikan uang kepada Sdr Riyanto sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi jual beli muatan barang dari Sdr Riyanto kepada Terdakwa, dari hasil pembicaraan antara Terdakwa dengan Sdr. Riyanto disepakati harga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa kemudian baru selang satu minggu kemudian Terdakwa membayar ke Sdr. Riyanto secara bertahap yaitu Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) Minggu kemudian Terdakwa memberi Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang terakhir Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga secara keseluruhan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) merupakan harga kapas, dan kekurangannya sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah Terdakwa bayarkan kepada Sdr Riyanto di awal kesepakatan penjualannya.

8. Bahwa rincian pembayaran penjualan kapas dengan Saksi-3 yaitu dilakukan Pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib dimana Terdakwa menerima uang dari Sdr. Abdul Majid secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa

Hal 7 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



menerima uang dari Sdr. Abdul Majid melalui transfer bank BCA sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atas nama rekening Terdakwa dengan nomor rekening 6150345071, pada tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 15.10 Wib Terdakwa menerima uang melalui transfer bank BCA sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa kemudian Menjelang tahun baru yaitu pada tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib di Mc Donald Taman Pinang Sidoarjo Terdakwa menerima uang secara tunai dari Sdr. Abdul Majid sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 07 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 12.30 Wib sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama rekening Terdakwa dengan nomor rekening 6150345071, pada bulan Januari 2017 hari tanggal lupa secara tunai sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

10. Bahwa setelah itu pada bulan Januari 2017 hari tanggal Saksi-3 (lupa) telah memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pada bulan Januari 2017 hari dan tanggal lupa secara tunai sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada bulan Januari 2017 hari dan tanggal lupa secara tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal 03 Pebruari 2017 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menerima transfer bank BCA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama rekening Terdakwa dengan nomor rekening 6150345071 jadi keseluruhan uang yang Terdakwa terima dari Sdr. Abdul Majid sejumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).

11. Pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pukul 19.35 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas gabungan dari Denpom V/4 Surabaya dan Satreskrim Polrestabes Surabaya, pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekira pukul 03.00 Wib petugas dari Satreskrim Polrestabes Surabaya dan petugas Lidpamfik Denpom V/4 membawa Terdakwa untuk menunjukkan lokasi/tempat Terdakwa menjual barang berupa Viscose Rayon Stafle Fibre atau bahan baku sintetis, selanjutnya Sdr. Abdul Majid berhasil ditangkap dan dibawa oleh petugas Satreskrim Polrestabes untuk dibawa ke Markas Polrestabes Surabaya.

12. Bahwa keuntungan Terdakwa penjualan tersebut sebagai berikut: Terdakwa menerima uang dari Sdr. Abdul Majid sejumlah Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dikurangi uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Riyanto sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dikurangi untuk membayar sewa 3 (tiga) truk dan ongkos kuli sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikurangi ongkos sewa gudang untuk memindahkan muatan barang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikurangi lagi uang yang Terdakwa berikan kepada Sdr. Ambon (temannya Sdr. Riyanto) sebagai uang jasa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga sisa uang (keuntungan) yang Terdakwa peroleh dari kegiatan tersebut sejumlah Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).

13. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menerima/membeli barang berupa kapas putih sintetis Viscose Rayon Stafle Fibre bahan baku Textile sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) Ton dari Saksi-2 sedangkan pemilik kapas putih

Hal 8 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) tersebut adalah milik dari PT. SPV (South Pasifik Viscose) dan telah disepakati dengan harga sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual barang tersebut kepada Saksi-3 tanpa sepengetahuan dari PT. SPV selaku pemilik barang tersebut dengan harga sebesar Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri perkaranya.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama Lengkap : CINDY ISKANDAR  
Pekerjaan : Manager CV. Aneka Jaya  
Tempat, tgl lahir : Pontianak, 13 Agustus 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Kristen Katolik  
Tempat tinggal : Perumahan Graha Sampurna Indah Blok R 15 Wiyung Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini, sebagai Saksi terkait dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menimbulkan kerugian pada perusahaan Saksi yaitu CV. Aneka Jaya.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Riyanto, karena Sdr Riyanto bekerja sebagai Supir Truk Trailer di CV Aneka Jaya yang bergerak di jasa angkutan barang.
4. Bahwa CV. Aneka Jaya dirugikan karena barang muatan berupa Viscose Rayon Stafle Fibre bahan baku textile yang akan dikirim oleh CV. Aneka Jaya, tidak sampe ketujuan karena digelapkan oleh Sdr Riyanto, yang kemudian diketahui barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa.
5. Bahwa awalnya sekira di bulan Desember 2016, hari dan tanggalnya Saksi lupa CV. Aneka Jaya mendapatkan orderan untuk mengirim barang dari Surabaya menuju ke Indramayu, kemudian barang tersebut diantar dengan menggunakan Truk Trailer Nopol L 8063 UR yang dikendarai oleh Sdr Riyanto.
6. Bahwa setelah barang terkirim di Indramayu, pada tanggal 15 Hal 9 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2016 kantor cabang CV. Aneka Jaya di Indramayu mendapat orderan untuk mengantar barang berupa Viscose Rayon Stafle Fibre bahan baku textile lebih kurang seberat 24 (dua puluh empat) ton milik PT. SPV (South Pasifik Viscose) yang beralamat di Jl. Raya Industri KM. 7, Kp Ciroyom, Ds. Cicadas, Kec. Babakan, Kab. Purwakarta untuk dikirimkan ke PT. Excellence Quelities Yarn yang berada di Sidoarjo Jawa Timur.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 CV. Aneka Jaya menunjuk Sdr Riyanto untuk mengantarkan barang milik PT. SPV (South Pasifik Viscose) tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 teknisi CV. Aneka Jaya yang bernama Sdr Dasmoro laporan kepada Saksi, bahwa dia melihat Truk Trailer Nopol L 8063 UR milik CV. Aneka Jaya yang dibawa oleh Sdr. Riyanto terparkir di dekat pintu Tol Romokalisari.

9. Bahwa atas laporan tersebut kemudian Saksi menuju ke lokasi, sesampainya di sana Saksi melihat Truk Trailer terparkir dalam keadaan kosong tanpa muatan dan sopirnya yaitu Sdr Rianto juga tidak ada di tempat dan tidak dapat dihubungi.

10. Bahwa atas kejadian tersebut kesesokan harinya Jumat tanggal 23 Desember 2016, Saksi membuat laporan ke Polrestabes Surabaya bahwa barang muatan yang akan dikirimkan oleh CV. Aneka Jaya telah hilang dan Sdr Riyanto sebagai sopir yang mengantar barang tersebut juga tidak ada di tempat.

11. Bahwa keesokan harinya setelah Saksi laporan tepatnya pada tanggal 24 Desember 2016, Saksi dipanggil kembali ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangannya terkait dengan kejadian yang dialami oleh CV. Aneka Jaya, selanjutnya dilakukan penyelidikan oleh anggota Polisi Polrestabes Surabaya.

12. Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2017, Saksi diinfokan oleh petugas Polisi Polrestabes Surabaya dan anggota Saksi yang ikut melakukan penangkapan, bahwa Sdr Riyanto telah tertangkap di Provinsi Lampung.

13. Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Polrestabes Surabaya, Sdr Riyanto mengakui bahwa barang muatan berupa Viscose Rayon Stafle Fibre bahan baku textile lebih kurang seberat 24 (dua puluh empat) ton milik PT. SPV (South Pasifik Viscose yang akan dikirimkan ke PT. Excellence Quelities Yarn telah dijualnya kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa barang tersebut di jual kepada Sdr Abdul Majid.

14. Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan surat jalan Order pengiriman barang, harga dari Viscose Rayon Stafle Fibre per kilonya seharga Rp. 27.000,00 (dua puluh tujuh rupiah) dengan total keseluruhan muatan sebanyak kurang lebih 24 (dua puluh empat) ton, maka kerugian yang ditanggung oleh CV. Aneka Jaya sejumlah Rp. 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).

15. Bahwa Saksi pernah dipertemukan oleh anggota Polrestabes Surabaya dengan Sdr Abdul Majid, dan Sdr Abdul Majid tidak dapat mengembalikan barang yang dibelinya dari Terdakwa tersebut karena barang yang dibelinya dari Terdakwa telah dijualnya, akan tetapi Sdr Abdul Majid bersedia mengganti kerugian yang diderita CV. Aneka Jaya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hal 10 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



16. Bahwa nilai uang pengganti tersebut diberikan oleh Sdr. Abdul Majid karena Sdr Abdul Majid membeli barang tersebut dari Terdakwa senilai lebih kurang Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah), ditambah dengan keuntungan yang diperoleh Sdr Abdul Majid.

17. Bahwa atas kejadian ini CV. Aneka Jaya diminta ganti kerugian oleh PT. Excellence Qualities Yarn, lebih kurang sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan jumlah tersebut sudah Saksi bayarkan semua.

18. Bahwa Saksi tidak menuntut Terdakwa untuk mengganti kerugian, harapan Saksi Terdakwa dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saja.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2 :**

Nama Lengkap : MULYOTO  
Pangkat/NRP : Pelda/21960185310574  
Jabatan : Bati Reskrim  
Kesatuan : Denpom V/4 Pomdam V/Brawijaya  
Tempat, tgl lahir : Gresik, 04 Mei 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Pomdam V/Brawijaya Jl. Kesatrian No. 41 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada tanggal 8 Pebruari 2017 sekira jam 19.35 Wib dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pukul 15.00 Wib, anggota Lidpamfik Denpom V/4 mendapat informasi dari Satreskrim Polrestabes Surabaya ada keterlibatan Oknum TNI-AD yaitu Terdakwa dalam perkara penggelapan barang berupa Viscose rayon stafle fibre sebanyak 84 (delapan puluh empat) bal yang dilakukan Sdr. Riyanto selaku Sopir truk yang mengangkut barang tersebut.

3. Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pukul 19.35 Wib.

4. Bahwa penangkapan tersebut dilakukan personil Denpom V/4 bersama dengan Tim Satreskrim Polrestabes Surabaya kira-kira sebanyak 6 (enam) orang personil di bawah pimpinan AKP Samidi, sedangkan personil Denpom V/4 terdiri dari 7 (tujuh) personil yaitu Kapten Cpm Muntahar, Serma Edy Irawan, Serma Riki Djuaidi, Sertu Jefri Wijayanto, Serda Rori Wicaksono, Prada Ahmad Rijalul Arif dan Saksi.

5. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu Terdakwa sedang santai di rumah kontrakannya bersama keluarganya, ketika

Hal 11 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



ditangkap awalnya Terdakwa mengingkari bahwa Terdakwa terlibat tindak pidana, namun setelah di Madenpom V/4 Terdakwa baru mengakui jika Terdakwa terlibat penggelapan muatan truk gandeng Nopol L 8063 UR yang dikemudikan oleh Sdr. Riyanto selanjutnya Terdakwa menunjuk tempat Terdakwa menjual muatan truk tersebut kepada Sdr. Majid dengan alamat Ds. Sidomoro Selatan RT.003 RW. 004 Kec. Tulangan Sidoarjo.

6. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat Saksi interogasi di Madenpom V/4, barang berupa Viscose rayon stafle fibre tersebut dijual Terdakwa kepada Sdr. Majid seharga Rp. 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dan pembayaran yang Terdakwa terima baru sebesar Rp. 143.000.000,00 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga transaksi dari Sdr. Majid tersebut masih kurang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dari uang tersebut setelah dikurangi biaya pemindahan barang dan lain-lain sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) diterima oleh Terdakwa.

7. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikembangkan lagi hingga dapat ditangkap Sdr. Majid selaku pembeli barang, setelah dilakukan pengecekan gudang milik Sdr. Majid ternyata barang tersebut sudah tidak ada di tempat, karena terlibat penadahan akhirnya Sdr. Majid diamankan oleh Satreskrim Polresta Surabaya.

8. Bahwa menurut informasi yang Saksi terima dari Sdr. Majid jumlah keseluruhan barang berupa Viscose rayon stafle fibre sebanyak 84 (delapan puluh empat) bal dengan berat lebih kurang seberat 24.500.901 Kg dan oleh Sdr. Majid barang tersebut dijual kembali ke daerah Sidoarjo dan Semarang Jawa Tengah, untuk siapa orangnya dan berapa harganya Saksi tidak mengetahui.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi barang berupa Viscose rayon stafle fibre yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Abdul Majid adalah milik PT. Excellence Qualities Yarn yang beralamat di Dsn. Luwung Ds. Simokembangsri Balonbendo Sidoarjo.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang tidak hadir, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi-3 :**

Nama Lengkap : RIYANTO  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat, tgl lahir : Mojokerto, 21 Agustus 1968  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam

Hal 12 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



Tempat tinggal : Jl. Kalijudan XV No.18 RT.03 RW.05  
Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira di bulan Februari 2016 di warung kopi Jl. By Pass Krian Sidoarjo, dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Rudi, dan di antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Kronologis kejadian perkara penggelapan dan penadahan yang Saksi lakukan dengan melibatkan Terdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa awal mulanya pada bulan Oktober 2016 Saksi melamar pekerjaan sebagai sopir di CV. Aneka Jaya (PT. Margono) awalnya Saksi dipercaya megang truk untuk muatan pupuk kota-kota, baru dua bulan kemudian tepatnya bulan Desember 2016 Saksi dipercaya muat luar kota yaitu muat pupuk ke Indaramayu Jawa Barat dengan mengemudikan truk gandeng Nopol L 8063 UL, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 setelah bongkar muatan Saksi diperintah perusahaan melalui pengurus perusahaan untuk muat kapas (Viscose rayon stafle fibre) milik PT. Excelence Qualities Yarn berupa Viscose rayon stafle fibre bahan baku textile dari, PT. SPV (South Pasifik Viscose) yang beralamat Jl. Raya Industri KM. 7 Kp. Ciroyom Ds. Cicadas Kec. Babakan Kab. Purwakarta menuju pabrik PT. Excelence Qualities Yarn yang beralamat di Dsn. Luwung Ds. Simokembangsri Balongbendo Sidoarjo.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 mendapat Order untuk muat kapas, sambil menunggu antrian muatan, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyampaikan ada muatan kapas yang bisa digelapkan, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli muatan tersebut, saat itu Terdakwa menyatakan perlu contoh barangnya, kami sepakat untuk bertemu di pangkalan truk copreng Kab. Tuban, pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 dini hari sekira jam 01.30 Wib selesai muat, Saksi keluar dari pabrik, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan menuju arah Jawa Timur.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di pangkalan truk Comprang Kab. Tuban, saat itu Terdakwa bersama seorang wanita tua yang tidak Saksi ketahui namanya, setelah ngobrol sebentar di tempat tersebut Saksi memberi contoh barang kepada Terdakwa sebanyak kira-kira satu jumpit, sekira pukul 21.00 Wib ketika Saksi berada keluar Tol Romokalisari tepatnya dekat PT. Iglass, rupanya Terdakwa sudah dekat dengan posisi Saksi, Saksi diberitahu oleh Terdakwa pembeli kapas berani harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya, selanjutnya Saksi mengikuti mobil Terdakwa menuju arah pelabuhan Gresik, setelah tiba di sebuah garasi truk yang tidak Saksi ketahui milik siapa, selanjutnya muatan truk gandeng Nopol L 8063 UR tersebut Saksi bongkar ke dalam 3 (tiga) truk yang telah disiapkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib muatan truk gandeng Nopol L 8063 UR yang Saksi kemudikan selesai dibongkar dan dimasukkan dalam 3 (tiga) truk Fuso yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, setelah pemindahan barang selesai, Saksi membawa truk gandeng Nopol L 8063 UR

Hal 13 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017





dalam keadaan kosong dan Saksi tinggal di dekat pintu masuk Tol Romokalisari, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mobil tersendiri, setelah parkir truk Saksi ikut salah satu truk menuju daerah sidoarjo, sekira pukul 10.00 Wib 3 (tiga) truk tiba di pintu keluar Tol Tanggul Angin Sidoarjo, Terdakwa menyuruh Saksi dan tiga orang sopir truk untuk menunggu di sebuah warung, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang dan membawa ketiga truk tersebut ke arah Tanggul Angin, Saksi dilarang ikut dan tetap menunggu di warung tersebut.

6. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menemui Saksi di warung dekat pintu keluar Tanggul Angin, Saksi diberi uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari harga Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah kami sepakati, sisa pembayaran akan diberi satu minggu lagi, sambil menunggu pembayaran dari Terdakwa, Saksi menunggu di rumah teman Saksi yaitu Sdr. Rudi di daerah Krian Sidoarjo, satu minggu kemudian Saksi mendapat pembayaran dari Terdakwa secara bertahap yaitu Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selang satu minggu kemudian Saksi menerima Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang terakhir Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan Saksi menerima Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan rincian Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) merupakan harga kapas, sedangkan yang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) uang bonus diluar harga barang.

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 Saksi berangkat ke Kab. Mesuji Propinsi Lampung ke tempat rekan-rekan Saksi dengan harapan bisa bekerja di lingkungan Tol Trans Sumatera. Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Saksi ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya dan dibawa ke Surabaya, dalam pemeriksaan yang dilakukan Polrestabes Surabaya, Saksi menjelaskan jika barang yang Saksi gelapkan tersebut Saksi jual atau dijualan oleh seseorang yang Saksi kenal yaitu Terdakwa dan Saksi baru mengetahui jika yang bersangkutan ternyata anggota TNI AD.

8. Bahwa muatan Viscose rayon stafle bahan baku textile dari PT. (South Pasifik Viscose) yang Saksi bawa dengan truk gandeng Nopol L 8063 UR berupa kapas sebanyak 84 (delapan puluh empat) baal dengan berat kurang lebih 24 Ton untuk harga dan nilai barang muatan yang Saksi bawa Saksi tidak mengetahuinya.

9. Bahwa Saksi dan Terdakwa membuat perencanaan untuk menjual muatan truk yang Saksi kemudikan setelah Saksi mendapat perintah muat Viscose rayon stafle bahan baku textile dari PT. (South Pasifik Viscose) yang beralamat di Jin. Raya Industri KM. 7 Kp. Ciroyom Kec. Babakan Kab. Purwakarta menuju PT. Excelenlence Qualities Sidoarjo, saat itu Saksi dan Terdakwa berkomunikasi melalui Hp, kemudian kami mufakati ketika Saksi mengantri muatan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib.

10. Bahwa kesepakatan yang telah Saksi buat bersama Terdakwa yaitu Terdakwa bersedia dan bisa menjual barang yang Saksi muat, hingga akhirnya Terdakwa minta contoh barang, akhirnya terjadi kesepakatan Saksi bertemu dengan Terdakwa di pangkalan truk daerah Compreng Kab. Tuban.

11. Bahwa Saksi dan Terdakwa memindahkan muatan Viscose rayon stafle fibre dari truk gandeng Nopol L 8063 UR ke 3 (tiga) truk

Hal 14 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wib dan selesai pemindahan sekira pukul 07.00 Wib di sebuah garasi truk yang tidak Saksi ketahui namanya Jalan menuju pelabuhan Gresik setelah pintu keluar Tol Romokalisari Gresik.

12. Bahwa yang melakukan pembongkaran muatan truk gandeng Nopol L 8063 UR di pangkalan truk jalan menuju pelabuhan Gresik kira-kira 15 (lima belas) orang, Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa saat pemindahan muatan truk karena Saksi disuruh menunggu di sebuah warung dekat garasi truk tersebut, setelah bongkar baru Saksi disuruh masuk lagi.

13. Bahwa yang menyediakan 3 (tiga) truk yang digunakan untuk memindah muatan dari truk gandeng Nopol L 8063 UR adalah Terdakwa, untuk berapa besar biaya pekerja maupun sewa truk untuk memindahkan barang tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut dibawa kemana oleh Terdakwa karena setelah pemindahan barang selesai Saksi membawa truk gandeng Nopol L 8063 UR dan Saksi tinggal di dekat pintu masuk Tol Romokalisari, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang sampai dengan daerah Sidoarjo, sekitar jam 10.00 Wib 3 (tiga) truk tiba di pintu keluar Tol Tanggul Anggin Sidoarjo, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi dan tiga orang sopir truk untuk menunggu di sebuah warung, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang menghampiri Saksi kemudian Terdakwa membawa ketiga truk tersebut ke arah Porong, Saksi dilarang ikut dan tetap menunggu di warung tersebut.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga Terdakwa menjual Viscose rayon stafle fibre muatan truk gandeng Nopol L 8063 UR yang Saksi kemudikan tersebut.

16. Bahwa dari penjualan kapas (Viscose rayon stafle fibre) tersebut Saksi mendapat uang sejumlah Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dari Terdakwa, uang sebesar tersebut Saksi terima dari Terdakwa secara bertahap dengan cara:

- a. Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi terima pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib di warung dekat pintu keluar Tanggul Angin, uang Saksi terima tunai.
- b. Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Saksi terima selang satu Minggu setelah penerimaan uang yang pertama kira-kira pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib di pinggir jalan lingkaran timur Sidoarjo, uang Saksi terima tunai.
- c. Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Saksi terima pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan lingkaran timur Sidoarjo, uang Saksi terima tunai.
- d. Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Saksi terima pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 18.30 Wib di pinggir jalan lingkaran timur Sidoarjo, uang Saksi terima tunai.

Hal 15 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



17. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 Saksi berangkat ke Kab. Mesuji Prov. Lampung ke tempat rekan-rekan Saksi dengan harapan bisa bekerja di lingkungan kerja pembangunan Tol Trans Sumatera. Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Saksi ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya dan dibawa ke Surabaya, dalam pemeriksaan yang dilakukan di Polrestabes Surabaya, Saksi menjelaskan bahwa barang yang Saksi gelapkan tersebut Saksi jual atau dijualan oleh seseorang yang Saksi kenal bernama Suyanto (Terdakwa), dan Saksi baru mengetahui jika yang bersangkutan ternyata anggota TNI AD.

18. Bahwa uang sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut yang Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) Saksi gunakan untuk syarat mengaji di Sdr. Rudi yang berada di daerah Krian Sidoarjo, sedangkan sisanya sekira Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) habis Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari, termasuk perjalanan ke Mesuji Lampung.

19. Bahwa Saksi melakukan penggelapan yang dilakukan bersama dengan Terdakwa karena untuk sumbangan syarat mengaji kepada Sdr. Rudi karena Saksi ingin bisa menjadi orang pintar yang dapat mengobati orang sakit.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-4:**

Nama Lengkap : ABD. MAJID,S.Sos. Bin ARSAT  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat, tgl lahir : Sidoarjo, 10 September 1970.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Sudimoro Selatan RT.03 RW.04 Ds. Sudimoro Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dalam hubungan pertemanan sedangkan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan saudara atau keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah membeli barang berupa kapas warna putih milik Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui barang tersebut asalnya dari mana.
3. Bahwa barang yang Saksi beli tersebut adalah kapas warna putih seberat kurang lebih 23 (dua puluh tiga) ton.
4. Bahwa Saksi membeli barang berupa kapas warna putih tersebut dari Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 09.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Sudimoro Selatan RT. 03 RW. 04 Desa Sudimoro Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo.
5. Bahwa awalnya pada tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menawarkan barang kapas warna putih tersebut kepada Saksi untuk membeli barang tersebut dengan harga satu kilonya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 23 ton dan pada tanggal 21

Hal 16 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



Desember 2016 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi lagi dan membawa barang kapas warna putih dengan diangkut 3 (tiga) truk dengan Nopol lupa, selanjutnya barang kapas tersebut dibongkar di gudang dekat rumah Saksi di Jin. Sudimoro Selatan RT. 03 RW. 04 Ds. Sudimoro Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, setelah barang kapas tersebut dibongkar Saksi membayar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dulu atau tanda jadi, kemudian pada tanggal 26 Desember 2016 Saksi membayar sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 31 Desember 2016 Saksi membayar Rp. 5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 7 Januari 2017 Saksi membayar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan masih dibulan Januari 2017 Saksi mengangsur sebanyak 6 X (enam kali) antara lain sebesar yang pertama Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang kedua sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang ketiga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang keempat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang kelima Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang keenam Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya pada tanggal lupa bulan Pebruari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan dan milik siapa yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut barang kapas warna putih ke rumah Saksi.

7. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui milik siapa barang berupa kapas warna putih yang Saksi beli dari Terdakwa.

8. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual barang berupa kapas kepada Saksi.

9. Bahwa setelah barang berupa kapas tersebut Saksi beli dari Terdakwa selanjutnya barang berupa barang kapas warna putih Saksi proses dengan cara Saksi giling di CV. Sinar Jaya dengan alamat di Jalan Sudimoro Selatan Rt. 02 Rw. 04 Desa Sudimoro Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo selanjutnya barang tersebut Saksi gunakan sebagai kasur dan bantal dan sudah Saksi pasarkan di wilayah Jawa Timur dan saat ini barang tersebut sudah habis.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga barang tersebut dipasaran, namun setelah Saksi proses Saksi dapat menjualnya Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah). Setelah dibongkar barang tersebut Saksi tumpik di luar gudang tepatnya di depan pintu gudang. Saksi sama sekali tidak mengetahui barang tersebut hasil kejahatan.

11. Bahwa pada saat menerima barang tersebut tidak dilengkapi surat jalan, Terdakwa hanya menjelaskan jika barang tersebut barang yang tidak bermasalah, dari penjelasan tersebut Saksi percaya jika barang tersebut bukan hasil kejahatan sehingga Saksi mau membeli barang tersebut. Baru enam hari berikutnya yang bersangkutan menyerahkan surat jalan, yang saat ini telah disita petugas Polrestabes Surabaya.

12. Bahwa setelah 5 (lima) hari ditahan di Polrestabes Surabaya, Saksi dibebaskan karena dinyatakan tidak terkait dengan penggelapan barang tersebut. Tanggung jawab Saksi dengan pemilik barang tersebut tidak dicapai kesepakatan Saksi mengganti kerugian

Hal 17 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



pemilik barang senilai Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

**Saksi-5 :**

Nama Lengkap : ALEXANDER YUNUS IRWANTONO  
Pekerjaan : Karyawan PT. Excelenlence Qualities Yarn  
Tempat, tgl lahir : Situbondo, 20 Agustus 1972  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Tempat tinggal : Jl. Nginden Intan Timur F.1 No. 28 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan saudara atau famili.
2. Bahwa Saksi di dalam struktur PT. Excelenlence Qualities Yarn bertindak sebagai operasional yang bertugas mengontrol operasional perusahaan.
3. Bahwa terkait dengan penggelapan dan penadahan yang diduga oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahui secara langsung, namun kaitan dengan perkara tersebut yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 mengirim order pengiriman barang milik PT. Excelenlence Qualities Yarn berupa Viscose rayon Stafle fibre bahan baku textile dari P.T. SPV (South Pasifik Viscose) yang beralamat di Jl. Raya Industri KM. 7 Kp. Ciroyom Ds. Cicadas Kec. Babakan kab. Purwakarta menuju pabrik PT. Excelenlence Qualities Yarn yang beralamat di Dsn. Luwung Ds. Simokembangsri Balongbendo Sidoarjo kepada jasa angkutan CV. Aneka Jaya, barang tersebut dimuat pada tanggal 19 Desember 2016, namun barang yang dikirim tersebut sampai sekarang tidak sampai ke tujuan.
4. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan truk gandeng Nopol L 8063 UR dari CV Aneka Jaya yang memuat Viscose rayon stafle fibre, namun setelah kami laporan ke pihak yang berwajib dan dari keterangan pihak CV. Aneka Jaya yang mengemudikan truk tersebut adalah Saksi-2 Sdr. Yanto yang beralamat di daerah Kalijodan Surabaya.
5. Bahwa muatan Viscose rayon stafle fibre yang di bawa truk gandeng Nopol L 8063 UR dari CV Aneka Jaya tersebut sebanyak 84 (delapan puluh empat) bal dengan berat 24.500.901 Kg, nilai harga dari barang tersebut sebesar Rp.650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Saksi-2 Sdr. Riyanto dan Terdakwa menjual muatan truk gandeng Nopol L 8063 UR dari CV. Aneka Jaya tersebut, Saksi juga tidak mengetahui berapa harga mereka menjual barang-barang tersebut.
7. Bahwa meskipun PT. Excelenlence Qualities Yarn selaku Viscose rayon stafle fibre, PT. Excelenlence Qualities Yarn tidak ada urusan dengan Terdakwa, PT. Excelenlence Qualities Yarn bermasalah dengan CV. Aneka Jaya selaku penyedia jasa angkutan barang PT. Excelenlence Qualities Yarn, sehingga yang PT.

Hal 18 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017





Excellence Qualities Yarn menuntut adalah CV. Aneka Jaya.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK 2 pada tahun 1993/1994 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Pusdik Infanteri Rindam V/Brawijaya di Asem Bagus, Situbondo, Jatim. Selanjutnya Terdakwa di tempatkan di Yonif 516/CY (sekarang Yonmekanis 516/CY). Pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa ditempatkan di Kodim 0817 Gresik, pada bulan Oktober 2016 Terdakwa dimutasikan ke Koramil 0817/12 Sidayu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi Militer sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama di Timor Timur pada tahun 1996/1997, yang kedua di Aceh pada tahun 1999/2000, yang ketiga di Ambon pada tahun 2002, yang ke empat di Atambua pada tahun 2003 dan yang kelima di Aceh pada tahun 2005/2006.
3. Bahwa sebelumnya pada tahun 2011 Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa terlibat penyaluran tabung gas ilegal.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Riyanto sejak bulan Juli 2016 di depan warung yang terletak dipinggir jalan By Pass Krian-Sidoarjo, dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ambon dan setelah pengenalan tersebut Saksi-3 Sdr. Riyanto sering berkomunikasi dengan Terdakwa lewat handphone.
5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa pekerjaan Saksi-3 Sdr. Riyanto adalah Sopir Truk Trailer pada perusahaan jasa angkutan barang.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Abdul Majid pada tahun 2013, dan pekerjaan Saksi-4 Sdr. Abdul Majid adalah sebagai pengerajin yang membuat kasur, bantal dan guling yang memanfaatkan bahan limbah kain dan kapas.
7. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdr. Riyanto maupun dengan Saksi-4 Sdr. Abdul Majid, hanya hubungan teman saja tidak ada hubungan keluarga/famili.
8. Bahwa Terdakwa mengerti di sidangkan di Pengadilan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual barang muatan berupa kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) yang diangkut oleh Saksi-3 Sdr. Riyanto kepada Saksi-4 Sdr. Abdul Majid.
9. Bahwa awal mulanya pada tanggal 18 Desember 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 Sdr. Riyanto yang memberitahukan bahwa Saksi-3 Sdr. Riyanto mendapat muatan kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) yang berat

Hal 19 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



muatannya lebih kurang seberat 24 (dua puluh empat) Ton, dan Saksi-3 Sdr. Riyanto mengajak Terdakwa agar muatan tersebut dijual, dan Terdakwa menyetujuinya dan meminta contoh barang yang akan dijual tersebut.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wib Saksi-3 Sdr. Riyanto mengajak Terdakwa untuk bertemu di pangkalan truk Compreng Kab. Tuban, ditempat tersebut Saksi-3 Sdr. Riyanto memberi contoh barang berupa kapas putih sintetis kepada Terdakwa sebanyak kira- kira satu jumput/genggam yang dimasukkan di dalam kantong plastik (kresek).

11. Bahwa setelah mendapatkan contoh barang tersebut kemudian Terdakwa mencari pembelinya, akan tetapi hingga malam hari Terdakwa belum menjumpai orang yang berminat untuk membeli barang tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 Sdr. Riyanto menyampaikan bahwa pembeli kapas berani membelinya dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogramnya.

12. Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 21 Desember 2016 Saksi-3 Sdr. Riyanto menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa segera memindahkan muatan truk agar mudah menjualnya.

13. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sutrisno agar mencari tempat untuk bongkar atau memindahkan muatan dan mencari 3 (tiga) unit truk Fuso berikut kuli angkutnya lebih kurang sebanyak 15 (lima belas) orang.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib kegiatan pemindahan barang ke dalam 3 (tiga) truk fuso selesai, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Riyanto membawa truk gandeng Nopol L 8063 UR dalam keadaan kosong diikuti oleh Terdakwa dengan menggunkan mobil pribadi dan ketiga truk yang membawa barang, sesampainya didekat di dekat pintu masuk Tol Romokalisari Saksi-3 Sdr. Riyanto memarkirkan truk gandeng yang dibawanya di tepi jalan dan meninggalkannya di tempat tersebut.

15. Bahwa setelah Saksi-3 Sdr. Riyanto memarkir truknya ditepi jalan kemudian Saksi-3 Sdr. Riyanto Terdakwa suruh ikut dalam salah satu truk, selanjutnya Terdakwa dan ketiga truk pergi menuju daerah Sidoarjo, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan 3 (tiga) truk tiba di pintu keluar Tol Tanggulangin Sidoarjo.

16. Bahwa sesampainya di pintu keluar Tol Tanggulangin Sidoarjo Terdakwa meminta Saksi-3 Sdr. Riyanto dan 3 (tiga) orang sopir truk untuk menunggu di sebuah warung, lalu Terdakwa pergi menemui Saksi-4 Sdr. Abdul Majid untuk menawarkan muatan barang berupa kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) tersebut.

17. Bahwa sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi-4 Sdr. Abdul Majid dengan mengendarai mobil pribadi sambil membawa contoh kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) sebanyak satu jumput.

18. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-4 Sdr. Abdul Majid Terdakwa langsung menemui Saksi-4 Sdr. Abdul Majid dan menawarkan kapas putih sitetis yang jumlah keseluruhannya lebih

Hal 20 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



kurang 24 Ton yang diangkut dengan 3 (tiga) truk.

19. Bahwa setelah melihat contoh barang menyetujui untuk membelinya dan menawar harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilogramnya, sehingga jumlah seluruhnya yang akan dibayarkan oleh Saksi-4 Sdr. Abdul Majid sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran awal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah barang dibongkar sebagai tanda jadi dan Terdakwa menyetujuinya.

20. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi-3 Sdr. Riyanto bersama 3 (tiga) orang sopir truk fuso di warung didekat pintu Tol Tanggulangin Sidoarjo lalu mengajak 3 (tiga) orang sopir truk fuso menuju arah Tanggulangin Sidoarjo sedangkan Saksi-3 Sdr. Riyanto Terdakwa minta untuk tetap menunggu di warung tersebut.

21. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-4 Sdr. Abdul Majid, barang muatan langsung dibongkar dan dipindahkan ke dalam gudang milik Saksi-4 Sdr. Abdul Majid selanjutnya Saksi-4 Sdr. Abdul Majid menyerahkan uang awal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, sedangkan untuk pembayaran selanjutnya akan dibayarkan secara bertahap kepada Terdakwa.

22. Bahwa setelah barang selesai dibongkar, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi menemui Saksi-3 Sdr. Riyanto yang masih berada di warung dekat pintu keluar Tanggulangin Sidoarjo untuk memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi jual beli muatan barang sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) akan dibayarkan secara bertahap.

23. Bahwa dari uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa sepakati dengan Saksi-4 Sdr. Abdul Majid pembayaran yang baru Terdakwa terima dari Saksi-4 Sdr. Abdul Majid hanya sebesar Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa terima secara bertahap.

24. Bahwa dari jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa peroleh dari Saksi-4 Sdr. Abdul majid tersebut, sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa bayarkan kepada Saksi-3 Sdr. Riyanto, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar sewa 3 (tiga) truk dan ongkos kuli, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos sewa gudang dan untuk memindahkan muatan, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Ambon (temannya Sdr. Riyanto) sebagai uang jasa, sehingga sisa uang (keuntungan) yang Terdakwa peroleh dari kegiatan tersebut sejumlah Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).

25. Bahwa oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah, untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

26. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpamfik Detasemen Polisi Militer V/4 Pomdam V/Brawijaya pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pukul 19.45 Wib dirumah Terdakwa yang beralamat diDs. Soko RT. 06 RW. 02 Kec. Kota Sidoarjo.

Hal 21 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



27. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekira pukul 03.00 Wib petugas dari Denpom V/4 Surabaya bersama dengan petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya membawa Terdakwa untuk menunjukkan lokasi/tempat Terdakwa menjual barang berupa Viscose Rayon Stafle Fibre atau bahan baku sintetis, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Abdul Majid berhasil ditangkap dan dibawa oleh petugas Satreskrim Polrestabes untuk dibawa ke Markas Polrestabes Surabaya.

28. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-3 Sdr. Riyanto bukanlah pemilik barang berupa kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) yang Terdakwa jual kepada Saksi-4 Sdr. Abdul Majid.

29. Bahwa Terdakwa mau menjualkan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa, karena gaji Terdakwa sudah dipotong Bank BRI karena ada pinjaman.

30. Bahwa setiap bulannya Terdakwa hanya menerima gaji sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

31. Bahwa Terdakwa pinjam Bank untuk usaha, akan tetapi ternyata usaha Terdakwa tidak berjalan.

32. Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang masih sekolah, untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa sekarang dibantu oleh orang tua Terdakwa.

33. Bahwa Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa surat, yaitu:

1. 4 (empat) lembar foto copy surat Memo PT. Excellence Qualities Yarn kepada CV. Aneka Jaya.

2. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/1380/XII/2016/SPKT/JATIM/RESTABES SBY tanggal 29 Desember 2016.

3. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Cihdy Iskandar dan Sdr. Abdul Majid tanggal 16 Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan tersebut seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan dibenarkan Saksi-1 Sdr. Cindy Iskandar, 4 (empat) lembar foto copy surat Memo PT. Excellence Qualities Yarn kepada CV. Aneka Jaya menunjukan bahwa benar yang menerima orderan untuk mengangkut barang milik PT. Excellence Qualities Yarn adalah CV. Aneka Jaya, 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima Laporan Polisi Nomor: STTLP / B / 1380 / XII / 2016 / SPKT / JATIM / RESTABES SBY tanggal 29 Desember 2016 menunjukkan bahwa benar PT. Excellence Qualities Yarn melaporkan Sdr. Efendi Sumargo selaku pemilik CV. Aneka Jaya kepada Polrestabes Surabaya karena merasa dirugikan disebabkan barang milik PT. Excellence Qualities

Hal 22 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



Yarn yang dikirimkan oleh CV. Aneka Jaya tidak sampai tujuan, sedangkan 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Cihdy Iskandar dan Sdr. Abdul Majid tanggal 16 Pebruari 2017 bukti perdamaian antara Saksi-1 Sdr. Cindy Iskandar dan Saksi-4 Sdr. Abdul Majid dimana Saksi-1 Sdr. Cindy Iskandar selaku Manajer CV. Aneka Jaya mencabut laporannya kepada Saksi-4 Sdr. Abdul Majid di Polrestabes Surabaya karena Saksi-4 Sdr. Abdul Majid selaku pembeli barang yang akan dikirimkan oleh CV. Aneka Jaya yang dijual oleh Terdakwa akan mengganti kerugian yang dialami CV. Aneka Jaya, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK 2 tahun 1993/1994 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Pusdik Infanteri Rindam V/Brawijaya di Asem Bagus, Situbondo, Jatim. Selanjutnya Terdakwa di tempatkan di Yonif 516/CY (sekarang Yonmekanis 516/CY). Pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa ditempatkan di Kodim 0817 Gresik, pada bulan Oktober 2016 Terdakwa dimutasikan ke Koramil 0817/12 Sidayu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti tugas operasi Militer sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama di Timor Timur pada tahun 1996/1997, yang kedua di Aceh pada tahun 1999/2000, yang ketiga di Ambon pada tahun 2002, yang ke empat di Atambua pada tahun 2003 dan yang kelima di Aceh pada tahun 2005/2006.
3. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2011 Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 3 (tiga) bulan karena Terdakwa terlibat penyaluran tabung gas ilegal.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Sdr. Riyanto sejak bulan Juli 2016 di depan warung yang terletak dipinggir jalan By Pass Krian-Sidoarjo, dikenalkan oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ambon dan setelah perkenalan tersebut Saksi-3 Sdr. Riyanto sering berkomunikasi dengan Terdakwa lewat handphone dan sepengetahuan Terdakwa pekerjaan Saksi-3 Sdr. Riyanto adalah Sopir Truk Trailer pada perusahaan jasa angkutan barang.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Abdul Majid pada tahun 2013, dan pekerjaan Saksi-4 Sdr. Abdul Majid adalah sebagai pengerajin yang membuat kasur, bantal dan guling yang memanfaatkan bahan limbah kain dan kapas.
6. Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdr. Riyanto maupun dengan Saksi-4 Sdr. Abdul Majid, hanya hubungan teman saja tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal 23 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017





7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Saksi-3 Sdr. Riyanto melamar pekerjaan sebagai sopir di CV. Aneka Jaya (PT. Margono), awalnya Saksi-3 Sdr. Riyanto dipercaya memegang truk untuk muatan pupuk kota-kota, dua bulan kemudian tepatnya bulan Desember 2016 Saksi-3 Sdr. Riyanto dipercaya muat luar kota yaitu muat pupuk ke Indramayu Jawa Barat dengan mengemudikan truk gandeng Nopol L 8063 UL, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 setelah bongkar muatan Saksi-3 Sdr. Riyanto diperintah perusahaan melalui pengurus perusahaan untuk muat kapas (Viscose rayon stafle fibre) milik PT. Excelence Qualities Yarn berupa Viscose rayon stafle fibre bahan baku textile dari, PT. SPV (South Pasifik Viscose) yang beralamat Jl. Raya Industri KM. 7 Kp. Ciroyom Ds. Cicadas Kec. Babakan Kab. Purwakarta menuju pabrik PT. Excelence Qualities Yarn yang beralamat di Dsn. Luwung Ds. Simokembangsri Balongbendo Sidoarjo.

8. Bahwa benar sambil menunggu antrian muatan, Saksi-3 Sdr. Riyanto menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa Saksi-3 Sdr. Riyanto mendapat muatan kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) yang berat muatannya lebih kurang seberat 24 (dua puluh empat) Ton, dan Saksi-3 Sdr. Riyanto meminta Terdakwa untuk mencari pembeli muatan tersebut, saat itu Terdakwa menyatakan perlu contoh barangnya, kemudian disepakati Saksi-3 Sdr. Riyanto dan Terdakwa bertemu di pangkalan truk copreng Kab. Tuban.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 dini hari sekira jam 01.30 Wib selesai muat, Saksi-3 Sdr. Riyanto keluar dari pabrik, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Riyanto melanjutkan perjalanan menuju arah Jawa Timur.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wib Saksi-3 Sdr. Riyanto dan Terdakwa bertemu di pangkalan truk Comprong Kab. Tuban, ditempat tersebut Saksi-3 Sdr. Riyanto kemudian memberi contoh barang berupa kapas putih sintetis kepada Terdakwa sebanyak kira- kira satu jumput/genggam yang dimasukkan di dalam kantong plastik (kresek).

11. Bahwa benar setelah mendapatkan contoh barang tersebut kemudian Terdakwa mencari pembelinya, akan tetapi hingga malam hari Terdakwa belum menjumpai orang yang berminat untuk membeli barang tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 Sdr. Riyanto menyampaikan bahwa pembeli kapas berani membelinya dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogramnya.

12. Bahwa benar pada Rabu tanggal 21 Desember 2016 Saksi-3 Sdr. Riyanto menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa segera memindahkan muatan truk agar mudah menjualnya.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sutrisno agar mencarikan tempat untuk bongkar atau memindahkan muatan dan mencarikan 3 (tiga) unit truk engkel berikut kuli angkutnya.

14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib kegiatan pemindahan barang ke dalam 3 (tiga) truk fuso selesai, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Riyanto membawa truk gandeng Nopol L 8063 UR dalam keadaan kosong diikuti oleh

Hal 24 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



Terdakwa dengan menggunakan mobil pribadi dan ketiga truk yang membawa barang, sesampainya didekat di dekat pintu masuk Tol Romokalisari Saksi-3 Sdr. Riyanto memarkirkan truk gandeng yang dibawanya di tepi jalan dan meninggalkannya di tempat tersebut.

15. Bahwa benar setelah Saksi-3 Sdr. Riyanto memarkir truknya ditepi jalan kemudian Saksi-3 Sdr. Riyanto Terdakwa suruh ikut dalam salah satu truk, selanjutnya Terdakwa dan ketiga truk pergi menuju daerah Sidoarjo, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan 3 (tiga) truk tiba di pintu keluar Tol Tanggulangin Sidoarjo.

16. Bahwa benar sesampainya di pintu keluar Tol Tanggulangin Sidoarjo Terdakwa meminta Saksi-3 Sdr. Riyanto dan 3 (tiga) orang sopir truk untuk menunggu di sebuah warung, lalu Terdakwa pergi menemui Saksi-4 Sdr. Abdul Majid untuk menawarkan muatan barang berupa kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) tersebut.

17. Bahwa benar sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi-4 Sdr. Abdul Majid dengan mengendarai mobil pribadi sambil membawa contoh kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) sebanyak satu jumput.

18. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-4 Sdr. Abdul Majid Terdakwa langsung menemui Saksi-4 Sdr. Abdul Majid dan menawarkan kapas putih sitetis yang jumlah keseluruhannya lebih kurang 24 Ton yang diangkut dengan 3 (tiga) truk.

19. Bahwa benar setelah melihat contoh barang menyetujui untuk membelinya dan menawar harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilogramnya, sehingga jumlah seluruhnya yang akan dibayarkan oleh Saksi-4 Sdr. Abdul Majid sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran awal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah barang dibongkar sebagai tanda jadi dan Terdakwa menyetujuinya.

20. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali menemui Saksi-3 Sdr. Riyanto bersama 3 (tiga) orang sopir truk fuso di warung didekat pintu Tol Tanggulangin Sidoarjo lalu mengajak 3 (tiga) orang sopir truk fuso menuju arah Tanggulangin Sidoarjo sedangkan Saksi-3 Sdr. Riyanto Terdakwa minta untuk tetap menunggu di warung tersebut.

21. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-4 Sdr. Abdul Majid, barang muatan langsung dibongkar dan dipindahkan ke dalam gudang milik Saksi-4 Sdr. Abdul Majid selanjutnya Saksi-4 Sdr. Abdul Majid menyerahkan uang awal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, sedangkan untuk pembayaran selanjutnya akan dibayarkan secara bertahap kepada Terdakwa.

22. Bahwa benar setelah barang selesai dibongkar, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi menemui Saksi-3 Sdr. Riyanto yang masih berada di warung dekat pintu keluar Tanggulangin Sidoarjo untuk memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi jual beli muatan barang sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) akan dibayarkan secara bertahap.

23. Bahwa benar dari uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus

Hal 25 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa sepakati dengan Saksi-4 Sdr. Abdul Majid pembayaran yang baru Terdakwa terima dari Saksi-4 Sdr. Abdul Majid hanya sebesar Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa terima secara bertahap.

24. Bahwa benar dari jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa peroleh dari Saksi-4 Sdr. Abdul majid tersebut, sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa bayarkan kepada Saksi-3 Sdr. Riyanto, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar sewa 3 (tiga) truk dan ongkos kuli, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos sewa gudang dan untuk memindahkan muatan, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Ambon (temannya Sdr. Riyanto) sebagai uang jasa, sehingga sisa uang (keuntungan) yang Terdakwa peroleh dari kegiatan tersebut sejumlah Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).

25. Bahwa benar oleh uang Terdakwa sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah, untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

26. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Saksi-3 Sdr. Riyanto ditangkap oleh petugas Polrestabes Surabaya di Mesuji Prov. Lampung dan dibawa ke Surabaya, dalam pemeriksaan yang dilakukan di Polrestabes Surabaya, Saksi-3 Sdr. Riyanto menjelaskan bahwa barang yang Saksi-3 Sdr. Riyanto gelapkan tersebut dijual oleh Terdakwa.

27. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2017 sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Lidpamfik Detasemen Polisi Militer V/4 Pomdam V/Brawijaya dirumahnya yang beralamat diDs. Soko RT. 06 RW. 02 Kec. Kota Sidoarjo.

28. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 sekira pukul 03.00 Wib petugas dari Denpom V/4 Surabaya bersama dengan petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya membawa Terdakwa untuk menunjukkan lokasi/tempat Terdakwa menjual barang berupa Viscose Rayon Stafle Fibre atau bahan baku sintetis, selanjutnya Saksi-4 Sdr. Abdul Majid berhasil ditangkap dan dibawa oleh petugas Satreskrim Polrestabes Surabaya untuk dibawa ke Markas Polrestabes Surabaya.

29. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-3 Sdr. Riyanto bukanlah pemilik barang berupa kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) yang Terdakwa jual kepada Saksi-4 Sdr. Abdul Majid.

30. Bahwa benar Terdakwa mau menjualkan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa.

31. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

32. Bahwa benar atas kejadian ini CV. Aneka Jaya menderita kerugian sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh PT. Excellence Qualities Yarn selaku pemilik barang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal  
Hal 26 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringkan ringannya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, tetapi akan menanggapi sekaligus dari sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu: Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 372 KUHP Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 480 ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah; atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 480 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif kedua Pasal 480 ke-1 KUHP, dan apabila Dakwaan Alternatif kedua Pasal 480 ke-1 KUHP terbukti maka Dakwaan Alternatif pertama Pasal 372 KUHP langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif kedua Pasal 480 ke-1 KUHP tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif pertama Pasal 372 KUHP dapat dibuktikan kemudian.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 480 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

**Unsur kesatu** : "Barang siapa".

**Unsur kedua** : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah; atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

**Unsur ketiga** : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan".

- Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 27 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



**Unsur kesatu** : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK 2 pada tahun 1993/1994 di Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Pusdik Infanteri Rindam V/Brawijaya di Asem Bagus, Situbondo, Jatim. Selanjutnya Terdakwa di tempatkan di Yonif 516/CY (sekarang Yonmekanis 516/CY). Pada tahun 2007 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam V/Brawijaya setelah lulus kemudian dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa ditempatkan di Kodim 0817 Gresik, pada bulan Oktober 2016 Terdakwa dimutasikan ke Koramil 0817/12 Sidayu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Nomor Kep/26/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/104/K/AD/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Suyanto NRP 31940144640572, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu, yaitu: **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

**Unsur kedua** : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah; atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dalam perbuatan jual beli, pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya. Dalam "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual-belikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan antara para pihak, baik penjual maupun pembeli.

Hal 28 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017





Bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan tanpa memberi tambahan uang.

Bahwa yang dimaksud dengan “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) dari pihak lain untuk selama waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana pihak yang satu melepaskan barangnya (selaku debitur) sedangkan yang lain melepaskan sejumlah uang (selaku kreditur). Dalam hal gadai, baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya, yaitu barang bagi debitur dan uang bagi kreditur, kecuali dalam hal-hal tertentu saja (karena telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak) yang memaksa hak masing-masing pihak menjadi hilang.

Yang dimaksud dengan “menerima hadiah” adalah menerima suatu pemberian, ganjaran, atau imbalan dari orang/pihak lain, karena orang/pihak lain tersebut menganggap bahwa si penerima hadiah telah berjasa dengan karyanya yang bermanfaat bagi orang/pihak lain tersebut. “Hadiah” yang dimaksud dalam pasal ini termasuk juga pemberian, ganjaran atau imbalan yang berwujud barang yang berasal dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil atau mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis. Karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomis saja suatu keuntungan (laba) dapat diraih.

Yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan memindahkan barang dan sekaligus memindahkan hak kepemilikan atas benda/barang miliknya tersebut kepada orang lain menurut cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual-beli pada umumnya sesuai ketentuan hukum perdata maupun hukum adat. Dalam jual beli sesuatu barang umumnya dilengkapi/dilindungi dengan surat-surat yang berlaku (sah) sebagai bukti keabsahan dalam pemilikan atas sesuatu barang yang dijual-belikan tersebut.

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “menggadaikan” adalah memberikan suatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) kepada pihak lain untuk selama jangka waktu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, dimana satu pihak (debitur) melepaskan barang yang ditukar dengan uang sebagai harga gadai, sedangkan pihak yang lain (kreditur) menerima barang dan menukar dengan melepaskan sejumlah uang sebagai harga gadai. Dalam hal gadai, baik yang menggadaikan (debitur) maupun yang menerima gadai (kreditur) masing-masing masih memungkinkan untuk mendapatkan kembali haknya (barang bagi debitur dan uang bagi kreditur). Kecuali dalam hal tertentu yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak, yang dapat memaksa hak masing-masing pihak menjadi hilang.

Hal 29 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain. Bedanya, jika menyimpan relatif masih bisa (kemungkinan) dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain, namun menyembunyikan berarti penempatan barang itu diharapkan sama sekali tidak bisa dilihat, didekati dan diambil oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “benda” dalam unsur ini adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Karena logikanya hanya dari barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, seseorang dapat melakukan sesuatu untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Bahwa perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda (yang diketahui atau diduga berasal dari kejahatan) tersebut harus dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan yaitu: “Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2016 Saksi-3 Sdr. Riyanto dipercaya oleh CV. Aneka Jaya selaku perusahaan angkutan barang untuk muat pupuk ke Indaramayu Jawa Barat dengan mengemudikan truk gandeng Nopol L 8063 UL, pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 setelah bongkar muatan Saksi-3 Sdr. Riyanto diperintah perusahaan melalui pengurus perusahaan untuk muat kapas (Viscose rayon stafle fibre) milik PT. Excelence Qualities Yarn berupa Viscose rayon stafle fibre bahan baku textile dari, PT. SPV (South Pasifik Viscose) yang beralamat Jl. Raya Industri KM. 7 Kp. Ciroyom Ds. Cicadas Kec. Babakan Kab. Purwakarta menuju pabrik PT. Excelence Qualities Yarn yang beralamat di Dsn. Luwung Ds. Simokembangsri Balongbendo Sidoarjo.

2. Bahwa benar sambil menunggu antrian muatan, Saksi-3 Sdr. Riyanto menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan bahwa Saksi-3 Sdr. Riyanto mendapat muatan kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) yang berat muatannya lebih kurang seberat 24 (dua puluh empat) Ton, dan Saksi-3 Sdr. Riyanto meminta Terdakwa untuk mencari pembeli muatan tersebut, saat itu Terdakwa menyatakan perlu contoh barangnya, kemudian disepakati Saksi-3 Sdr. Riyanto dan Terdakwa bertemu di pangkalan truk copreng Kab. Tuban.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 dini hari sekira jam 01.30 Wib selesai muat, Saksi-3 Sdr. Riyanto keluar dari pabrik, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Riyanto melanjutkan perjalanan

Hal 30 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



menuju arah Jawa Timur. Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 12.30 Wib Saksi-3 Sdr. Riyanto dan Terdakwa bertemu di pangkalan truk Compreng Kab. Tuban, ditempat tersebut Saksi-3 Sdr. Riyanto kemudian memberi contoh barang berupa kapas putih sintetis kepada Terdakwa sebanyak kira-kira satu jumput/genggam yang dimasukkan di dalam kantong plastik (kresek).

4. Bahwa benar setelah mendapatkan contoh barang tersebut kemudian Terdakwa mencari pembelinya, akan tetapi hingga malam hari Terdakwa belum menjumpai orang yang berminat untuk membeli barang tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-3 Sdr. Riyanto menyampaikan bahwa pembeli kapas berani membelinya dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogramnya.

5. Bahwa benar pada Rabu tanggal 21 Desember 2016 Saksi-3 Sdr. Riyanto menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa segera memindahkan muatan truk agar mudah menjualnya.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Sdr. Sutrisno agar mencarikan tempat untuk bongkar atau memindahkan muatan dan mencarikan 3 (tiga) unit truk Fuso berikut kuli angkutnya.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 07.00 Wib kegiatan pemindahan barang ke dalam 3 (tiga) truk fuso selesai, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Riyanto membawa truk gandeng Nopol L 8063 UR dalam keadaan kosong diikuti oleh Terdakwa dengan menggunkan mobil pribadi dan ketiga truk yang membawa barang, sesampainya didekat di dekat pintu masuk Tol Romokalisari Saksi-3 Sdr. Riyanto memarkirkan truk gandeng yang dibawanya di tepi jalan dan meninggalkannya di tempat tersebut, selanjutnya Saksi-3 Sdr. Riyanto ikut dalam salah satu truk, kemudian Terdakwa dan ketiga truk pergi menuju daerah Sidoarjo, sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan 3 (tiga) truk tiba di pintu keluar Tol Tanggulangin Sidoarjo.

8. Bahwa benar sesampainya di pintu keluar Tol Tanggulangin Sidoarjo Terdakwa meminta Saksi-3 Sdr. Riyanto dan 3 (tiga) orang sopir truk untuk menunggu di sebuah warung, lalu Terdakwa pergi menemui Saksi-4 Sdr. Abdul Majid untuk menawarkan muatan barang berupa kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) tersebut. Sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi-4 Sdr. Abdul Majid dengan mengendarai mobil pribadi sambil membawa contoh kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) sebanyak satu jumput, sesampainya di rumah Saksi-4 Sdr. Abdul Majid Terdakwa langsung menemui Saksi-4 Sdr. Abdul Majid dan menawarkan kapas putih sintetis yang jumlah keseluruhannya lebih kurang 24 Ton yang diangkut dengan 3 (tiga) truk.

9. Bahwa benar setelah melihat contoh barang menyetujui untuk membelinya dan menawar harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perkilogramnya, sehingga jumlah seluruhnya yang akan dibayarkan oleh Saksi-4 Sdr. Abdul Majid sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan pembayaran awal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah barang dibongkar sebagai tanda jadi dan Terdakwa menyetujuinya.

10. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kembali  
Hal 31 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



menemui Saksi-3 Sdr. Riyanto bersama 3 (tiga) orang sopir truk fuso di warung didekat pintu Tol Tanggulangin Sidoarjo lalu mengajak 3 (tiga) orang sopir truk fuso menuju arah Tanggulangin Sidoarjo sedangkan Saksi-3 Sdr. Riyanto Terdakwa minta untuk tetap menunggu di warung tersebut. Sesampainya di rumah Saksi-4 Sdr. Abdul Majid, barang muatan langsung dibongkar dan dipindahkan ke dalam gudang milik Saksi-4 Sdr. Abdul Majid selanjutnya Saksi-4 Sdr. Abdul Majid menyerahkan uang awal sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi, sedangkan untuk pembayaran selanjutnya akan dibayarkan secara bertahap kepada Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah barang selesai dibongkar, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi menemui Saksi-3 Sdr. Riyanto yang masih berada di warung dekat pintu keluar Tanggulangin Sidoarjo untuk memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi jual beli muatan barang sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) akan dibayarkan secara bertahap.

12. Bahwa benar dari uang sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang Terdakwa sepakati dengan Saksi-4 Sdr. Abdul Majid pembayaran yang baru Terdakwa terima dari Saksi-4 Sdr. Abdul Majid hanya sebesar Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang Terdakwa terima secara bertahap.

13. Bahwa benar dari jumlah keseluruhan uang yang Terdakwa peroleh dari Saksi-4 Sdr. Abdul majid tersebut, sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Terdakwa bayarkan kepada Saksi-3 Sdr. Riyanto, sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar sewa 3 (tiga) truk dan ongkos kuli, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk ongkos sewa gudang dan untuk memindahkan muatan, Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Ambon (temannya Sdr. Riyanto) sebagai uang jasa, sehingga sisa uang (keuntungan) yang Terdakwa peroleh dari kegiatan tersebut sejumlah Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).

14. Bahwa benar oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah, untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

15. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah menjual barang berupa berupa kapas putih sintetis (Viscose Rayon Stafle Fibre) lebih kurang sebanyak 24 Ton yang diangkut oleh Saksi-3 Sdr. Riyanto kepada Saksi-4 Sdr. Abdul Majid seharga Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan dari penjualan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah, untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua, yaitu: **“Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda”** telah terpenuhi.

**Unsur ketiga :** “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga  
Hal 32 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



diperoleh dari kejahatan “.

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian, yaitu: *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui”, dan *delik culpa* (kealpaan) yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga”, yang keduanya disenafaskan, sehingga oleh karenanya ancaman pidananya sama.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh dari kejahatan” adalah bahwa cara memperoleh, mendapatkan, atau memiliki benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, dan sebagainya, akan tetapi benda tersebut diperoleh dengan cara yang melanggar hukum (tindak pidana kejahatan).

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengetahui atau setidaknya telah menduga bahwa barang yang dijual atau digadaikannya kepada orang lain tersebut adalah diperoleh dari kejahatan, namun si pelaku tetap saja menjual atau menggadaikannya, karena pelaku ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut, walaupun si pelaku mengetahui resiko atas perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terhadulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2016 setelah bongkar muatan Saksi-3 Sdr. Riyanto selaku sopir Truk Trailer CV. Aneka Jaya yang bergerak pada jasa angkutan barang diperintahkan perusahaan melalui pengurus perusahaan untuk muat kapas putih (Viscose rayon stafle fibre) milik PT. Excelence Qualities Yarn berupa Viscose rayon stafle fibre bahan baku textile ) yang berat muatannya lebih kurang seberat 24 (dua puluh empat) Ton dari, PT. SPV (South Pasifik Viscose) yang beralamat Jl. Raya Industri KM. 7 Kp. Ciroyom Ds. Cicadas Kec. Babakan Kab. Purwakarta menuju pabrik PT. Excelence Qualities Yarn yang beralamat di Dsn. Luwung Ds. Simokembangsri Balongbendo Sidoarjo.

2. Bahwa benar oleh Saksi-3 Sdr. Riyanto barang tersebut tidak diantarkan kepada PT. Excelence Qualities Yarn yang beralamat di Dsn. Luwung Ds. Simokembangsri Balongbendo Sidoarjo, melainkan Saksi-3 Sdr. Riyanto meminta Terdakwa untuk menjualkannya.

3. Bahwa benar selanjutnya barang berupa kapas putih (Viscose rayon stafle fibre) milik PT. Excelence Qualities Yarn seberat 24 Ton tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Saksi-4 Sdr. Abdul Majid seharga Rp. 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebelumnya bahwa Saksi-3 Sdr. Riyanto bukanlah pemilik dari kapas putih (Viscose rayon

Hal 33 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017





stafle fibre) yang Terdakwa jual kepada Saksi-4 Sdr. Abdul Majid, Saksi-3 Sdr. Riyanto hanya sebagai sopir yang mengangkut barang tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga, yaitu: **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga oleh karenanya Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

**“Barang siapa untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal dari perkenalannya dengan Saksi-3 Sdr. Riyanto selaku sopir CV. Aneka Jaya yang kemudian ketika mendapat muatan angkutan barang berupa kapas putih sintetis (Viscose rayon stafle fibre) bahan baku textile dari PT.SPV (South Pasifik Viscose) yang beralamat di Jl. Raya Industri KM.7 KP. Ciroyom Ds, Cicadas Kec. Babakan Kab. Purwakarta menuju PT .Excellence Quelities Yarn yang berada di Sidoarjo Jawa Timur dengan berat muatannya lebih kurang seberat 24 (dua puluh empat) Ton, Saksi-3 Sdr. Riyanto tidak mengirimkan barang tersebut akan tetapi menghubungi Terdakwa untuk menjualkan, yang kemudian oleh Terdakwa barang tersebut di jual kepada Saksi-4 Sdr. Abdul Majid seharga Rp 232.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh

Hal 34 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi-3 Sdr. Riyanto sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar sewa 3 (tiga) truk dan ongkos kuli, ongkos sewa gudang untuk memindahkan muatan barang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdr. Ambon (temannya Saksi-3 Sdr. Riyanto) sebagai uang jasa, sehingga sisa uang (keuntungan) yang Terdakwa peroleh dari penjualan barang tersebut sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah). Hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang hanya memikirkan keuntungan dengan cara yang cepat dan mudah dengan menghalalkan segala cara dengan tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku padahal Terdakwa mengetahui barang yang dijual tersebut bukan milik Saksi-3 Sdr. Riyanto.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena terdesak kebutuhan ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang di BRI, sehingga setiap bulan gajinya tinggal tersisa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta membayar biaya kontrak rumah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan CV. Aneka Jaya sebagai pihak penyedia jasa angkutan, dimana CV. Aneka Jaya harus mengganti kerugian yang diderita PT. Excellence Qualities Yarn sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra atau nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena keadaan ekonomi Terdakwa, dimana Terdakwa memiliki hutang dan adanya ajakan dari Saksi-2 Sdr. Riyanto yang meminta Terdakwa untuk menjual barang berupa kapas putih sintetis (Viscose rayon stafle fibre) bahan baku textile yang diangkutnya, dan Terdakwa mempunyai kenalan orang yaitu Saksi-5 Sdr. Abdul Majid sebagai pembelinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga khususnya marga ketiga yaitu Kami Kesatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan, Terdakwa kurang menghayati Sumpah Prajurit khususnya poin ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin

Hal 35 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



keprajuritan, dan Terdakwa kurang menghayati Delapan wajib TNI khususnya poin ke-6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.

2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra atau nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

3. Terdakwa pada tahun 2011 pernah dipidana selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatannya dimana dimana hasil penjualan barang tersebut tidak dinikmati oleh Terdakwa sendiri dan bahkan sesuai fakta di persidangan Terdakwa hanya menikmati sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan adalah terlalu berat dan kurang memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit, sehingga menurut hakim perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu:

1. 4 (empat) lembar foto copy surat Memo PT. Excellence Qualities Yarn kepada CV. Aneka Jaya.

2. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/1380/XII/2016/SPKT/JATIM/RESTABES SBY tanggal 29 Desember 2016.

3. 1 ( satu ) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Cihdy Iskandar dan Sdr. Abdul Majid tanggal 16 Pebruari 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sangat berkaitan erat dengan perkara yang didakwakan serta sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, untuk itu Majelis hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: SUYANTO, Sertu NRP 31940144640572, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Penadahan**".

Hal 36 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu:

- a. 4 (empat) lembar foto copy surat Memo PT. Excellence Qualities Yarn kepada CV. Aneka Jaya.
- b. 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/1380/XII/2016/SPKT/JATIM/RESTABES SBY tanggal 29 Desember 2016.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Cihdy Iskandar dan Sdr. Abdul Majid tanggal 16 Pebruari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 Nopember 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyupi, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524404 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, S.H., Mayor Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

ttd

Wahyupi, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota-II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Rudianto  
Pelda NRP 21960347440875

Hal 37 dari 37 hal Putusan Nomor 147-K/PM.III-12/AD/IX/2017